

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03/MUNAS/VIII/2010
TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN
JENIS KELAMIN DAN KAITANNYA DENGAN
IMPLIKASI HUKUMNYA**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Nurul Wafa Maulidina

(112111092)

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. H. Slamet Hambali, MSi

NIP. 19540805 1980031 1 004

Jl. Candi Permata Ii/180 Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003

Perum BPI Blok N/11 RT 06 RW X, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Wafa Maulidina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nurul Wafa Maulidina
NIM : 112111092
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah
Judul Skripsi : **ANALISI FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN DAN
PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN
KAITANNYA DENGAN IMPLIKASI
HUKUMNYA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, MSi

NIP. 19540805 1980031 004

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Nurul Wafa Maulidina
NIM : 112111092
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03/MUNAS/VIII/2010 TENTANG
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN
KAITANNYA DENGAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu S1)

Semarang, 17 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji II

Aef Nody, S.Ag, SH, M.H
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II

Yuwita Dewi Septiana, S.Ag, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



MOTTO

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum : 30)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

Abah dan Ibu tercinta

K.H. Abdul Hadi dan Hj. Asrowiyah

Kakak ku tersayang dan satu-satunya

Umi Hanik

Guru-guru ku Tercinta

Murid-murid ku terkasih Madin Ri'ayatul Qur'an Semarang

Sahabat-sahabat ku ASB & ASA Angkatan 2011

*Keluarga Besar Pondok Pesantren Putra-Putri Ri'ayatul Qur'an
Mangkang Wetan Tugu Semarang*

Juga dipersembahkan untuk

Sahabat-hati ku Muhammad Qoyum

ABSTRAK

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, ada masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut gejala *transseksual* ataupun *transgender* yaitu suatu gejala ketidakpuasan seseorang dengan alat kelamin yang dimilikinya karena merasa tidak ada kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Dan juga masalah *hermaphrodite* yaitu seseorang yang memiliki kelamin ganda.

Seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, memungkinkan para penderita transeksual dan hermafrodit untuk melakukan operasi kelamin. Maka hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena operasi kelamin tidak terlepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin Kaitannya dengan Implikasi Hukumnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan dengan sumber data primer yaitu Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dalam dunia kedokteran dikenal 3 bentuk operasi kelamin yaitu : operasi penggantian jenis kelamin, operasi perbaikan/penyempurnaan jenis kelamin, dan operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda.

Menurut fatwa MUI, operasi penggantian kelamin hukumnya haram, karena operasi ini termasuk merubah ciptaan Allah. Dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-

kaidah fiqhiyyah. Sedangkan operasi perbaikan/penyempurnaan kelamin hukumnya mubah, karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna dengan mengoperasi organ kelamin luar agar sesuai dengan organ kelamin dalam. Dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Masalah Mursalah dan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Dengan begitu, operasi ganti kelamin tidak berimplikasi apapun terhadap pelakunya, dan operasi penyempurnaan kelamin dapat berimplikasi hukum syar'i terhadap pelakunya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan, dan mampu memperkaya wacana intelektual bagi pribadi muslim dan masyarakat luas tentang hukum dari operasi kelamin.

Kata kunci : *Transseksual, hermaphrodite*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah swt, yang telah melimpahkan karunia dan inayah Nya kepada penulis, hanya karena kasih sayang dan pertolongan Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya kerena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi

- keinginan penulis untuk tetap bersekolah, dengan kesabaran dan do'a dari mereka lah penulis bisa menempuh pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Drs.H.Slamet Hambali, MSI., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
 3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
 4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang..
 5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kakak ku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Teman-teman di Pon. Pes Ri'ayatul Qur'an yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 8. Kawan-kawanku ASB dan ASA 2011 seperjuanganku yang memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

9. Teman suka duka penulis, imah, chika, niswah, ina, diana, fa'i, fiqi, fari, fitri, mbak nun, mbak nur, fina, dan jhon Aniq
10. Juga untuk seseorang yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 27 November 2015

Penulis

Nurul Wafa Maulidina

NIM 112111092

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2015

Deklarator



Nurul Wafa

Nurul Wafa Maulidina

NIM. 112111092

DAFTAR ISI

COVER	i
PERDRITUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DEKLARASI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. mSistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSSEKSUAL, HERMAPHRODITISMA, HUKUM OPERASI KELAMIN, DAN KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN	19
A. TRANSSEKSUAL	19
B. Hermaphroditisma/ Khuntsa Musykil	23
C. Hukum Operasi Kelamin.....	27
D. Ketentuan Umum Tentang Hukum Kewarisan	39
BAB III FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN	47
A. PROFIL MUI.....	47
B. Visi dan Misi.....	55
C. FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN	56
D. KETENTUAN DASAR ISTINBATH HUKUM MUI	66
E. Metode Istinbath MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin	68
F. AKIBAT HUKUM KEWARISAN DALAM FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN.....	81

BAB IV ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010	
TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN	
ALAT KELAMIN.....	85
A. Analisis Istibath Hukum MUI Tentang Perubahan dan	
Penyempurnaan Alat Kelamin.....	85
B. Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang	
Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin Kaitannya	
dengan Ketentuan Bagian Waris	101
BAB V PENUTUP	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki – laki dan perempuan. Tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup merubah kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya, sebab hal ini bukanlah urusan mereka seberapa berapapun tinggi ilmu yang mereka miliki, hanya Allah lah yang mampu melakukan semua itu.¹

Firman Allah SWT :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَجَعَلَ مَنْ
يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya : 49. *kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa*

¹ Al-Ikhlash Syamsuir, *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, (Surakarta:Gazzamedia, 2001), h.119

yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, 50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (asy-Syura : 49-50)

Namun dalam kenyataannya ada fenomena kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin (*intersex*). Diantara bentuk kelainan tersebut adalah adanya individu-individu yang secara fisik jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun memiliki kecenderungan permanen keinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual atau transgender.²

Gejala transeksualisme ataupun transgender ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, *make up*, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*sex reassignment surgery*). Dalam DSM

² Purwawidyana, “Operasi Penggantian Kelamin”, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 1989), h. 4

(*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) – III, penyimpangan ini disebut juga sebagai *gender dysphoria syndrom*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi : transeksual, homoseksual, dan heteroseksual.³

Transeksual dapat diakibatkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami, atau istri. Perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal untuk mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press.2003), h. 171

memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya, operasi ganti kelamin ini haram hukumnya, seperti Firman Allah dalam surat al- Hujurat ayat 13 dan al-Nisa' ayat 113

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan.⁵ Yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin,

⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al Munawwarah : Mujamma' Khadim al Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al -Syarif,t.t)h.847

⁵ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009), h. 152

ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Jenis kelamin normal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang harus di syukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. Dalam surat al-Nisa' ayat 119 juga disebutkan :

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ
وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلَيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وِلِيًّا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Artinya : *119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*⁶

Di dalam *Tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan

⁶ Ibid., h.141

Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannuts yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.⁷ Sedangkan hadits yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخارى)⁸

Artinya : *Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata : "Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah".*⁹

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk

⁷ Setiawan Budi Utomo. *Op.cit.*, h. 173

⁸ Al –Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir vol. II* , (Kairo : Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1954) h. 124.

⁹ Setiawan Budi Utomo. *Loc.cit*

mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin dibolehkan secara hukum syari'at selama operasi tersebut bersifat *tashih atau takmil* (perbaikan atau penyempurnaan). Misalnya kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki dan menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal.¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar padatanggal pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Fatwa ini dilatar belakangi munculnya praktik pergantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi

perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis kelamin baru disahkan oleh Pengadilan. Kasus yang mencolok yang disorot MUI adalah pergantian kelamin laki-laki bernama Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea. Kasus pergantian kelamin tersebut disahkan Pengadilan Negeri Batang pada Selasa, tanggal 22 Desember 2009 dengan ketetapan Pengadilan Negeri Batang No. 19/Pdt.P/PN.Btg

Demikian juga muncul di tengah masyarakat praktik penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelainan. Misalnya seorang khunsa yang memiliki kelainan ganda dan fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan, atau sebaliknya. Dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelaminnya tersebut.¹¹

Berdasarkan fenomena diatas Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin agar menjadi pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia.

¹¹KH.Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997*, (Jakarta : Gapprint, 2001), h.567

Dalam pembahasan Munas ke-VIII, menghasilkan Fatwa No. 03/MUNAS-VIII/2010 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penggantian tersebut.
2. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan itu.

Berdasarkan ketentuan inilah, penulis ingin mengetahui implikasi hukum apakah yang ditimbulkan dengan adanya operasi penyempurnaan alat kelamin seseorang serta istinbath apa yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan adanya fatwa MUI dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03/MUNAS-**

**VIII/2010 TENTANG PERUBAHAN DAN
PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN KAITANNYA
DENGAN IMPLIKASI HUKUMNYA”.**

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah *istinbath* hukum yang digunakan MUI dalam fatwa tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin?
2. Bagaimanakah implikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin terhadap implikasi hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI dalam Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010

Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.

2. Untuk mengetahui implikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin terhadap implikasi hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa kajian yang sudah dibahas dalam beberapa skripsi khususnya yang berkaitan tentang masalah transgender. Skripsi saudari Qoiriah (08350034), mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren al- Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjaran Kab. OKU Induk Provinsi Sumatera Selatan". Skripsi tersebut menitik beratkan pada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang operasi kelamin menurut para kyai yang ada di pondok pesantren al- Islah

Nadlotul Muslimin di Sumatera Selatan dengan melakukan wawancara kepada para kyai setempat.¹²

Skripsi saudara Reni Asmawati (C100090136), mahasiswa Fakultas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Hukum dan Pergantian Kelamin : Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan”. Skripsi ini menitik beratkan pada bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pergantian kelamin dan pola-pola penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus permohonan pergantian kelamin.¹³

Skripsi saudara Hamdi (2198053), mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 595/Pdt/P,1990/PN,SMG Tentang Status Gender Bagi Orang yang Telah Operasi Kelamin”. Skripsi ini menitik beratkan

¹² Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren al-Islah Nadlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjaran Kab.OKU Induk Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, h. 8, t.d

¹³ Reni Asmawati, “Hukum dan Pergantian Kelamin : Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan”, Skripsi Fakultas Hukum, Surakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah, 2013, h.9, t.d

pada bagaimanakah putusan pengadilan negeri tentang orang yang telah operasi penggantian kelamin dan relevansinya dengan hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam skripsi ini akan menitik beratkan tentang pembahasan bagaimanakah *istinbath* hukum Fatwa MUI Nomor 03 tahun 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Hamdi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 595/Pdt./PN,SMG Tentang Status Gender Bagi Orang Yang Telah Operasi Kelamin”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, h. 4, t.d

Untuk jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Jadi penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data, menjadi dua sumber data, yaitu :¹⁶

a. Sumber data primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti yaitu berupa FATWA MUI NOMOR 03/MUNAS/ VIII/ 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN.

b. Sumber data sekunder

¹⁵Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet.I,2004), h.3

¹⁶Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) , h.91

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menganalisis dan memberi penjelasan tentang pokok permasalahan.¹⁷ Biasanya data sekunder ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini. Misalnya buku yang berjudul “*Fiqh Kontemporer*”, “*Fiqh Aktual*”, serta “*Fiqh Keseharian Gus Mus*”.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lainnya, maka metode ini agak tidak begitu

¹⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003) h. 38-39

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁸ Maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif, artinya menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti Lembaga Keuangan Syari'ah atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.¹⁹ Penelitian deskriptif ini hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), h.131

¹⁹ Tim Fakultas Syari'ah, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Semarang : BASSCOM Multimedia Grafika, 2012), h. 17

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat dalam sub bab yang berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, meliputi : Pengertian *Transseksual*, *Hermaphroditisma*, Hukum Operasi Kelamin, dan Ketentuan Umum Tentang Hukum Kewarisan.

²⁰ Siswanto, dkk, “*Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*”, (Yogyakarta : Bursa Ilmu, 2014), h. 10

Bab III : Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, meliputi : Profil MUI, Fatwa MUI Nomor 03 Tentang dan Penyempurnaan Alat Kelamin, Ketentuan Dasar *Istinbath* Hukum MUI, Metode *Istinbath* MUI Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, dan Akibat Hukum Kewarisan dalam Fatwa tersebut.

Bab IV : Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, meliputi : analisis *istinbath* hukum MUI tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, dan analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin Kaitannya dengan ketentuan bagian warisan.

Bab V : Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari : kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG *TRANSSEKSUAL*,
HERMAPHRODITISMA, HUKUM OPERASI KELAMIN,
DAN KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM
KEWARISAN**

A. TRANSSEKSUAL

Perubahan alat kelamin atau yang dikenal dengan istilah transeksual, berasal dari dua kata yaitu trans (*trance*) yang berarti menyebrang atau melintas,¹ dan seksual yang berarti karakteristik kelamin.² Gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki dua pengertian yaitu *pertama*, seseorang yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anatomi luar seks yang berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki organ kelamin berupa penis, melalui operasi penis tersebut dirubah menjadi vagina. *Kedua*,

¹ Surawan Martinus, “*Kamus Terapan*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.636

² John Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet XXIV), h. 517

bermakna seseorang yang menderita transeksualisme. Transeksualisme sendiri diartikan sebagai manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berupa keinginan yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-ciri kelamin primer dan sekundernya dan mendapatkan ciri-ciri kelamin lawannya.³

Transseksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (*gender identity disorder*). Gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*).⁴

Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin tertentu dengan kata lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*gender role*), dan peran jenis adalah penghayatan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya.

³ Huriawati dkk, "*Kamus Kedokteran Dorland (terj)*", (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), h.2276

⁴ Prof.DR.dr.H. Dadang Huwari, "*al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*", (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 402

Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk pernyataan pada orang lain atau diri sendiri sampai seberapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.

Adapun mengenai perjalanan tentang transseksual tersebut mempunyai perjalanan dalam beberapa sub tipe yaitu:

1. Aseksual
2. Homoseksual
3. Heteroseksual

Mengenai *aseksual*, individu itu melaporkan tidak pernah berhasrat atau bergairah seksual yang kuat. Dalam *homoseksual* terdapat kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama, yang predominan sebelum timbulnya keadaan transseksualisme, meskipun seringkali individu itu menyangkal bahwa perilaku seksnya bersifat homoseksual karena ia yakin bahwa dirinya sebenarnya adalah lawan jenisnya. Dalam *heteroseksual*, individu itu

menyatakan pernah mempunyai kehidupan heteroseksual yang aktif sebelum timbulnya gejala transseksualisme.⁵

Tanda-tanda transseksual yang bisa dilacak melalui DSM(*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), antara lain :

- a. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, sehingga berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.
- b. Mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurang-kurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stres.
- c. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal.
- d. Ditemukannya kelainan mental, seperti *schizophrenia* yaitu menurut J.P Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurangan diri,

⁵ *Ibid.*,

gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.⁶

B. *Hermaphroditisma/ Khuntsa Musykil*

Hermafrodit yaitu individu yang memiliki kelamin ganda atau memiliki jaringan ovarium maupun testis.⁷ Hermafrodit berasal dari kata *Hermaphroditos*, nama dewa dalam legenda Yunani yang berkelamin ganda (*biseks*), anak dari pasangan *Hermes* dan *Aphrodite*.⁸ Orang yang memiliki alat kelamin dalam perempuan (indung telur) dan alat kelamin dalam laki-laki sekaligus disebut hermafrodit asli. Sedangkan seseorang yang memiliki alat kelamin dalam dari satu jenis kelamin, namun beralat kelamin luar dari jenis kelamin lawannya disebut *pseudohermafrodit*/hemafrodit palsu.

Dahulu seorang *pseudohermafrodit* dikatakan laki-laki atau perempuan tergantung dari jenis alat kelamin dalam yang dimilikinya. Namun sekarang, dengan mempertimbangkan

⁶ Setiawan Budi Utomo. *Op. Cit.*, h. 172

⁷ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan*, (Mahkota Kita:2014), h.

⁸ Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka : 1989), h. 401

kepentingan yang bersangkutan dan penerimaan masyarakat, jenis kelamin seseorang *pseudohermafrodit* ditentukan oleh penampilan luarnya saja, seperti suara, buah dada, rambut dan bulu pada wajah, serta alat kelamin luarnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hermafrodit bukanlah banci. Jika diterjemahkan dengan banci hal ini kurang tepat, karena banci sendiri memiliki arti yang lebih luas. Pada banci, keadaan kejiwaan lebih berpengaruh daripada keadaan biologisnya.

Dalam menangani masalah *hermafrodit/ khuntsa musykil*, dapat dilakukan operasi penyempurnaan kelamin H. Masjfuk Zuhi mengklasifikasikannya menjadi dua kelompok yaitu :

1. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin dua/ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan yakni penis dan vagina, dan di samping itu ia juga

mempunyai rahim dan *ovarium* yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh bahkan disarankan untuk operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Dan sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya, karena berlawanan dengan organ kelaminnya bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan *ovarium*.

2. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan *ovarium*, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula apabila seseorang mempunyai penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya, tetapi di bagian bawah penisnya, maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.⁹

⁹ Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996), h. 167

Dalam Islam dikenal dengan *Khuntsa*, yaitu berasal dari akar kata *al-khans*, jamaknya *al-khunatsa* artinya lembut atau pecah. Yang dimaksud *al-khuntsa* secara terminologis adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.¹⁰

Menurut istilah fihiyyah, *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq yaitu :

الخنثى شخص اشتبه في امره ولم يد ر اذكرهوام انثى إما لآئه له
ذكرا وفرجا معا او لآئه ليس له شئ منهما اصلا¹²

“*Khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, karena ia memiliki penis dan vagina secara bersamaan, atau tidak memiliki keduanya sama sekali”.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu :

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضوا الذكورة
وعضوا الأنوثة او من لم

¹⁰ Dr.Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 170

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t), h. 482

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), Juz III, h. 313

“Khuntsa adalah orang yang berkumpul pada dirinya dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak didapati pada dirinya alat kelamin laki-laki dan perempuan sama sekali”.

C. Hukum Operasi Kelamin

Adapun hukum operasi kelamin dalam syari’at Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu :

- 1) Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal
- 2) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna
- 3) Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ / jenis kelamin (penis dan vagina)¹⁴

¹³ Wahbah Az- Zuhaili, *al- Fiqhu al Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al- Fikr, 2006), Jilid X, h. 7899

Adapun proses operasi kelamin sebagai berikut :

1. Laki-laki

Untuk laki-laki operasi radikal yang dilakukan adalah pengebirian dan pembentukan vagina buatan.

2. Perempuan

- a. *Mastectomy* yaitu operasi pengangkatan payudara
- b. *Hysterectomy* yaitu operasi pengangkatan rahim
- c. Pembentukan penis dan testis

Adapun dampak operasi kelamin yaitu :

1. Dampak khusus operasi kelamin

- a. Laki-laki transeksual tidak dapat menghasilkan sel telur ataupun mengandung
- b. Perempuan transeksual tidak dapat menghasilkan sperma
- c. Ketergantungan terhadap hormon-hormon sintetis.

2. Dampak umum operasi kelamin

¹⁴ Setiawan Budi Utomo. *Op.cit.* h. 172


Dampak umum yang terjadi adalah pemutusan jalan pengembangbiakan anak atau pemutusan jalan dalam keturunan.¹⁵

Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syari'at Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VIII tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Menurut fatwa tersebut sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal, maka kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi jenis kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

¹⁵ Prayitno, *Operasi Ganti Kelamin*, <http://prayitno-com.blogspot>. Diakses 27 November 2015

Bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya, operasi ganti kelamin ini haram hukumnya, seperti Firman Allah dalam surat al- Hujurat ayat 13 dan al-Nisa' ayat 113

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ



Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁶

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan. Dan yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Karena itu jenis kelamin

¹⁶ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al Munawwarah : Mujamma' Khadim al Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al -Syarif,t.t)h.847

yang normal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang harus di syukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. Dalam surat al-Nisa' ayat 119 juga disebutkan :

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا مِّنِّيۡنَهُمْ وَلَا مَرۡنَهُمْ فَلَيُبۡتَكِنَنَّ ءَاذَانَ الۡاَنۡعَامِ
وَلَا مَرۡئَهُمۡ فَلَيَغَيِّرُنَّ خَلۡقَ اللّٰهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيۡطٰنَ وِليًا مِّنۡ
دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيۡنًا ﴿١١٩﴾

Artinya: 119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹⁷

Di dalam *Tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato,

¹⁷ Ibid., h.141

mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadits yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :¹⁸

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata : Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.* (HR. al Bukhari)

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

¹⁸ Al –Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir vol. II* , (Kairo : Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1954) h. 124.

Kedua, mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :¹⁹

3. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin dua/ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan yakni penis dan vagina, dan di samping itu ia juga mempunyai rahim dan *ovarium* yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh bahkan disarankan untuk operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Dan sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya, karena berlawanan dengan organ

¹⁹Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009), h.154

kelaminnya bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan *ovarium*.

4. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan *ovarium*, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginya. Demikian pula apabila seseorang mempunyai penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya, tetapi di bagian bawah penisnya, maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.

Di dalam bukunya Musthofa Bisri yang berjudul “*Fikih Keseharian Gus Mus*” mengatakan bahwa pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan seminar mengenai operasi jenis kelamin yang melahirkan beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Operasi penggantian kelamin boleh dilakukan dengan alasan bahwa kemampuan ilmu dan teknologi memungkinkan, ada indikasi medis yang kuat (darurat),

telah dicoba dengan jalan lain tetapi tidak berhasil, dan telah dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu.

- b. Pada *hermaphroditisma (khuntsa musykil)*, operasi dapat dilakukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan untuk mempertegas jenis kelamin yang bersangkutan.
- c. Pada masalah *transeksualisme* (perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya), tindakan-tindakan operasi mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut termasuk keadaan “darurat”.²⁰

Darurat menurut syara’ adalah datangnya kondisi bahaya / kesulitan yang amat berat kepada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh tidak mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadhorotan yang diperkirakannya dapat menimpa

²⁰ A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya:Khalista, 2005), h. 506

dirinya selama tidak keluar dari syarat yang ditentukan oleh syara'.²¹

Adapun dalil-dalil syar'i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki/menyempurnakan organ kelamin, antara lain sebagai berikut :²²

1. *لجلب المصلحة ودفع المفسدة* (untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemadharatannya).

Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya terutama yang “banci alami” bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial, dikarenakan masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan ia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan *anal sex* (hubungan seks melalui anus) dan *oral sex* (hubungan seks melalui mulut) yang biasa dilakukan oleh kaum homo bisa

²¹ Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok : Gema Insani, 2011), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 72.

²² Kutbuddin Aibak.*op.cit.*h.156

menyebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas.

Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) ini, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syari'at.²³ Jika kelamin seseorang tidak mengalami lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Hal ini berdasarkan prinsip "*Mashlahah Mursalah*" karena kaidah fiqh menyatakan "*adh-Dhararu Yuza'*" artinya bahaya itu harus dihilangkan, yang menurut Imam asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yaitu dari Usamah bin Syarik berkata, ada seorang Arab Baduwi bertanya kepada Nabi SAW :

يارسول الله أَلأنتداوى؟ قال : (تداواوا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضِعْ داءَ إِلاّ وَضِعَ لَهُ شِفاءَ إِلاّ داءَ واحِد) قالوا : يارسول الله وما هو؟ قال الهرم. (رواه الترمذی)

²³Setiawan Budi Utomo, *op.cit.*h.173

Artinya : *Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Nabi bersabda, “Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya)”, mereka bertanya, “apa itu?” Nabi bersabda, “penyakit tua”. (HR. Tirmidzi)*

2. Adapun hadits Nabi melarang orang mengubah ciptaan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud, apabila tidak membawa masalah yang besar, bahkan mendatangkan mafsadat (resiko). Misalnya pengebirian seorang pria dengan mengangkat testisnya, yang bisa menyebabkan kemandulan tetap. Tetapi apabila mengubah ciptaan Allah itu masalah yang besar dan menghindari mafsadah, maka Islam membenarkan. Misalnya khitan anak pria dengan jalan menghilangkan kulub (*qulfah*), itu dibenarkan oleh Islam bahkan hukumnya sunah. Sebab kalau kulub itu tidak dipotong, justru akan menjadi sarang timbulnya penyakit kelamin. Demikian pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak normal jenis kelaminnya (banci alami) diizinkan oleh

Islam, apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya kemaslahatan yang besar bagi yang bersangkutan untuk kesehatan fisik dan mentalnya.

D. Ketentuan Umum Tentang Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa kata *waratsa* memiliki beberapa arti ; *pertama*, mengganti yaitu yang tertuang dalam QS. Al-Naml ayat 16²⁴

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنطِقِ الطَّيْرِ
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Artinya :16. *dan Sulaiman telah mewarisi Daud[1092], dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".*

²⁴ Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, Huum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 281

Kedua, berarti memberi yaitu seperti dalam firman

Nya QS. Al-Zumar ayat 74

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ^ط فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya :74. dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".²⁵

Ketiga, berarti mewarisi yaitu dalam QS. Maryam ayat 6

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ^ط وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya :6. "yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".²⁶

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum

yang mengatur pembagian warisan , mengetahui bagian-

bagian warisan yang diterima dari harta peninggalan itu

untuk setiap ahli waris yang berhak.²⁷ Menurut Hasby

Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa hukum kewarisan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁹

2. Harta Warisan Orang Banci (*Khuntsa Musykil*)

Khuntsa Musykil adalah orang yang keadaannya *musykil* (sulit ditentukan), tidak diketahui kelakiannya atau keperempuannya.³⁰ Pada dasarnya untuk menetapkan berapa bagian yang harus diterima orang banci (*khuntsa*) apabila dimungkinkan adalah mencari kejelasan status dan jenis kelaminnya tetapi apabila sulit menentukan statusnya, indikasi fisiklah yang dipedomani, bukan

²⁸ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt), h. 8.

²⁹ Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , (Bandung :Citra Umbara, 2013), h. 375.

³⁰ Wahbah Az -Zuhaili, *Op.cit*, h. 485.

gejala-gejala psikis atau kejiwaannya.³¹ Hal ini didasarkan pada jawaban Nabi SAW ketika beliau menimang anak banci orang Anshar dan ditanya tentang hak warisnya. Beliau bersabda dalam suatu hadits berikut ini :

ورثوا من أوّل ما يبول (رواه ابن عباس)

“Berikanlah warisan menurut kelamin mana ia pertama kali buang air kecil ”. (HR. Ibnu Abbas).³²

Dan dalam hadits lain disebutkan juga sebagaimana berikut:

أخبرنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنّه سمع محمّد بن علي يحدث عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيّهما يورث فقال من أيّهما بال

Artinya : *“Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada ku dari Israil dari Abdil A’la, sesungguhnya dia mendengar dari Muhammadbin Ali yang menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang pada laki-laki tersebut tidak ada sifat laki-laki dan perempuan darimana*

³¹ Dr. Ahmad Rofiq, M.A., *Loc.cit*

³² *Ibid.*,h. 171

*keduanya dapat mewaris?”, Ali menjawab ,
“darimana terdapat keduanya kencing”.*

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan lain yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si *khunsa*. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang di samping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan, terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki antara lain : tumbuh janggutnya dan kumisnya, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat dzakar, dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sedangkan ciri-ciri spesifik bagi perempuan antara lain ialah : memontoknya buah dada, bermenstruasi, dan adanya kecenderungan mendekati laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri yang spesifik tersebut, mudahlah kiranya seorang *khunsa* itu dipastikan jenisnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan warisnya.³³

³³ Fatchur Rohman. *Op.cit*, h. 484

Sehubungan dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang ini, masalah *khuntsa* mendapat tantangan baru. Beberapa kasus telah muncul salah satunya praktik pergantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis kelamin baru disahkan oleh Pengadilan. Kasus yang mencolok yang disorot MUI adalah pergantian kelamin laki-laki bernama Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea. Kasus pergantian kelamin tersebut disahkan Pengadilan Negeri Batang pada Selasa, tanggal 22 Desember 2009 dengan ketetapan Pengadilan Negeri Batang No. 19/Pdt.P/PN.Btg

Persoalannya adalah apakah dengan keputusan dari Pengadilan Negri tersebut, identik dengan legalisasi agama. Sementara secara sosiologis, masyarakat mentolerir adanya perubahan tersebut. Untuk mencari keabsahan dari masalah ini memang tidak mudah, karena menyangkut norma dan etika agama. Apalagi

menyangkut usaha-usaha untuk merubah ciptaan Allah.
Kecenderungan yang selama ini menunjukkan bahwa
usaha tersebut tidak dibolehkan.

BAB III

FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT

KELAMIN

A. PROFIL MUI

1. Sejarah Singkat MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'aman yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹ Antara lain meliputi dua puluh enam ulama yang mewakili 26 Propinsi di

¹ MUI Pusat, "*Profil MUI*", <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui>, diakses 12 November 2015

Indonesia, 10 ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu : NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyah. 4 ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama, Zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut MUI I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok

dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasat al Anbiya*). Maka mereka terpancung untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.²

Selain itu kemajuan dan keragaman, organisasi sosial, kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi

² *Ibid*

sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, semakin dirasakan kebutuhannya sebagai organisasi kepemimpinan umat islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.³

Dalam perjalanannya, selama 25 tahun MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT ; memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat ; meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam

³ *Ibid*

memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta ; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional ; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasat al-Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa Khadim al Ummah*)
4. Sebagai geikan *Ishlah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

2. Pengurus MUI 1975-2020

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia dari periode awal hingga sekarang adalah :

a) Periode I (1975-1980)

Ketua Umum : Prof. Dr. Hamka

Sekretaris Umum : Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA

b) Periode II (1980-1985)

Ketua Umum : KH. M. Sukri Ghozali

Sekretaris Umum : H. A. Burhani Tjokrohandoko
(wafat) Dilanjutkan H. A. Qodir

Basalamah

c) Periode III (1985-1990)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri

Sekretaris Umum : H. S. Prodjokusumo

d) Periode IV (1990-1995)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri

Sekretaris Umum : H. S. Prodjokusumo

e) Periode V (1995-2000)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri (wafat)
dilanjutkan oleh pjs Prof.
KH. Ali Yafie

f) Periode VI (2000-2005)

Ketua Umum : KH. M. A. Sahal Mahfudh
Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. M. Din
Syamsuddin⁴

g) Periode VII (2005-2010)

Ketua Umum : KH. M.A.Sahal Mahfudh

h) Periode VIII (2010-2015)

Ketua Umum : Prof. Dr.H.M. Din
Syamsuddin

i) Periode IX (2015-2020)

Ketua Umum : Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin
Sekretaris Umum : Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

⁴ Din Syamsuddi et al, *Mengenal Lebih Jauh Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2001), h. 4-5, informasi lebih lengkap terdapat pada situs website (www.mui.or.id) menu program mui.

3. Komisi Hasil Munas 2015:

1. Komisi Fatwa dipimpin oleh Prof DR H. Hasanuddin AF
2. Komisi Ukhuwah Islamiyah dipimpin oleh Drs H. Adnan Harahap
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dipimpin oleh KH. Cholil Nafis
4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dipimpin oleh Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dipimpin oleh Dr. Marsyudi Syuhud
6. Komisi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Drs. H. Masduki Baidlowi
7. Komisi Perempuan, Remaja dan keluarga dipimpin oleh Prof. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim
8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Baharun SH, MA.
9. Komisi Pengkajian dan Penelitian dipimpin oleh Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya MA

10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama dipimpin oleh Drs. Choirul Fuad Yusuf MA, Msi
11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam dipimpin oleh Habiburrahman El-Syrozi Lc
12. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dipimpin oleh Dr. Sobahus Surur.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat selalu melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, “aghniya” dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*Izzul – Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya, dengan demikian makna posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan syari’at nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil-alamin*) di tengah

kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

2. Misi

Mengerahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'at Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.⁵

C. FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H/ 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG :

⁵ Ichwan Syam et al, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi* , (Jakarta : MUI Pusat), 2001, h. 6-7

- a. Bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktek penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;
- b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktek penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelamin tersebut;
- c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait dengan masalah sebagaimana pada poin a, dan b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

MENINGAT :

1. Firman Allah SWT :

وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَبِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿٣١﴾

“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya[352]”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa’: 119)

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS Ar-Rum: 30)

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,

Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS Al-Baqarah : 216)

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS An-Nisa’ : 19)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ

“Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” (QS. Ali Imran : 36)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah :2)

2. Hadits Nabi SAW :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات
والمستوشمات المتتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق
الله (رواه البخارى)

*“Dari Abdullah ibn Mas’ud RA, ia berkata : “Allah SWT
melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan
yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta
yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus,
yang merubah ciptaan Allah”. (HR. al- Bukhari)*

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله
المتشبهين عن الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
(رواه البخاري وابوداود والترمذي وابن ماجه)

*“Dari Abdillah ibn ‘Abbas RA ia berkata : “Rasulullah
SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan
perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri
dengan laki-laki”. (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmuzdi
dan Ibnu Majah)*

3. Qa’idah

النهي عن الشيء نهى عن وسائله

*Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap
sarana-sarannya*

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Penetapan hukum tergantung ada tidaknya illat

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan

الضرر يزال

Dharar itu harus dihilangkan

الضرر لا يزال بالضرر

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin
2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria
3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN JENIS KELAMIN

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan

operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikiatris semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

C. Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.

4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS
ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Dr. HM. Asrorun

Ni'am Sholeh, MA

D. KETENTUAN DASAR ISTINBATH HUKUM MUI

Dasar penetapan fatwa (istinbath) yang dilakukan MUI adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang komisi fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti : istihsan, masalah mursal dan sada adz Dzari'ah.
3. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".
4. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

5. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.
6. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaknya terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
7. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'iy) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui adanya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
8. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil "tarjih" setelah memperhatikan fiqh muqorron (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqorron yang berhubungan dengan pentarjihan.
9. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jamain (kolektif) melalui metode bayani, taklimi (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istiflah, sadd al dzari'ah.

10. Pendapat fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al syari’ah.⁶

E. Metode Istinbath MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin

Berdasarkan Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum (*istinbath*) pada kasus perubahan dan penyempurnaan alat kelamin adalah sebagai berikut :

a. Perubahan

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa mengenai perubahan alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Berikut dalil-dalil syar’i yang digunakan :

⁶ Ichwansyam, et, al, *Op.cit*, h. 181-182

1. Al-Qur'an

وَلَا ضِلَّهِنَّ وَلَا مَنِئِنَّهُمْ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ أَذَانَهُ
الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا



“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya[352]”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa’: 119)

فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS Ar-Rum: 30)

2. Hadits

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله
الواشحات والمستوشحات المتمصحات والمتفلجات للحسن
المغيرات خلق الله (رواه البخارى)

“Dari Abdullah ibn Mas’ud RA, ia berkata : “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah”. (HR. al- Bukhari)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول
الله المتشبهين عن الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
بالرجال (رواه البخاري وابوداود والترمذي وابن ماجه
(

*“Dari Abdillah ibn ‘Abbas RA ia berkata :
“Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki”. (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmuzdi dan Ibnu Majah)*

3. Kaidah-Kaidah

الضرر لا يزال بالضرر

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar

Kaidah ini sebanding dengan kaidah berikut :

الضرر لا يزال بمثله

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding

Maksud kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan lain yang sebanding keadaannya. Misalnya seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis, maka dalam hal ini kreditor tidak boleh mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya. Contoh lain seperti orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga sedang kelaparan.⁷

⁷ Prof. H. A. Dzajuli, *Kaidah -Kaidah Fikih*, (Jakarta : KencanaPrenadamedia Grup, 2006), h. 74

b. Penyempurnaan

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa mengenai penyempurnaan jenis kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelaminnya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh. Berikut dalil-dalil syar'i yang digunakan :

1. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah :2)

2. Mashlahah Mursalah

Kata Masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Menurut

istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf berarti, “sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁸

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari’ah, yaitu melalui dalil *syara’* baik Al-Qur’an , A-Sunnah, *Ijma’*, *Qiyas* yang diakui (mu’tabar) dan istilah yang sah (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam AL-

⁸ Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Op.cit*, h. 148

Ghazali dalam *al Mustashfa*, Imam al- Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli*⁹ dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan .

⁹ Dalil *Kulli* yaitu dalil syar'i yang masing-masingnya menunjuk kepada satuan (hukum) yang bersifat menyeluruh. Dalil *kulli* adakalanya berupa al-Qur'an atau hadits yang bersifat menyeluruh.

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut :

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu : agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang

¹⁰ Prof. H. A. Dzajuli, *Op.cit*, h. 29

mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.¹¹

Masalah yang *mu'tabaroh* (dapat diterima) ialah masalah-masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

1. Keselamatan keyakinan agama (حفظ الدين)
2. Keselamatan jiwa (حفظ النفس)
3. Keselamatan akal (حفظ العقل)
4. Keselamatan keturunan (حفظ النسل)
5. Keselamatan harta benda (حفظ المال)¹²

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Melihat tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin ini, maka operasi tersebut termasuk *حفظ النسل* (menjaga keturunan). Yaitu menjaga kelestarian umat manusia

¹¹ Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005, h. 156

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 425

agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh,
baik pekerti serta agamanya.

2. Kaidah-Kaidah

الضرر يزال

Dharar itu harus dihilangkan

Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al syari'ah* dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Contoh dari kaidah tersebut misalnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat, contoh lain adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) juga untuk menghilangkan kemudharatan.¹³

Kaidah yang lainnya yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

¹³ Prof.H. A. Djazuli, *Op.cit* h. 67

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya

Qawa'id al Ahkam fi Mushalih al Anam

mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari'ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-

tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya.¹⁴

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga, ada yang wajib menjalankannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya, dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahah :

إِخْتِبَارِ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ أَصْلَحِ

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yaitu :

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٧٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Berilah kabar gembira hamba hamba ku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan

¹⁴ *Ibid*, h. 27

mengambil jalan paling baiknya ” (QS. Az Zumar ; 17-18)

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah :

دفع الضرر أولى من جلب النفع

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Atau kaidah berikut :

دفع المفسد مقدّم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”

¹⁵ *Ibid*, h. 28

F. AKIBAT HUKUM KEWARISAN DALAM FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Menurut Majelis Ulama Indonesia, mengubah alat kelamin dari sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan operasi penggantian alat kelamin, tidak berimplikasi hukum syar'i dan status jenis kelaminnya tetap seperti sebelum dia melakukan operasi ganti kelamin.

Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam kewarisan ini, tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyiril khilqah* artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap ,tidak berubah,sehingga kedudukannya sebagai ahli

waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1 untuk anak pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.¹⁶ Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.¹⁷

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas.¹⁸

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Op.cit.*, h. 158

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, *Op.cit.*, h. 175

¹⁸ *Ibid*

Dalam hal ini, MUI menyatakan boleh melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin, sesuai dengan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Dalam Fatwa MUI ini, yang dapat berimplikasi terhadap hukum syar'i yaitu hanya pada operasi penyempurnaan/perbaikan jenis kelamin, misalnya berimplikasi pada pernikahan dan kewarisan.

Menurut Wahbah az Zuhaili dalam al Fiqh al Islami wa Adillatuhu bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (*khuntsa*) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah operasi perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi hermafrodit (*khuntsa musykil*) sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Sebagai konsekuensi diizinkan seorang waria atau banci menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya setelah operasi. Perubahan status hukum dari waria menjadi pria atau wanita setelah operasi perbaikan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena dua sebab yang utama, yakni :

1. Pada hakikatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1 dan al-Hujurat ayat 13.
2. Hadits Nabi SAW :

أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

“Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia.”²⁰

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Op.cit*, h. 160

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN

ALAT KELAMIN

A. Analisis *Istinbath* Hukum MUI Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin

Dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin menetapkan bahwa Hukum Penggantian Alat Kelamin yang dilakukan secara sengaja hukumnya haram, yaitu mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Dasar yang hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan keharaman dari operasi ganti kelamin yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-kaidah fiqhiyah.

Untuk menganalisa keputusan fatwa MUI tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum operasi penggantian kelamin

dan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum operasi penggantian kelamin.

Dalil- dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelamin yaitu Firman Allah dalam surat al- Hujurat ayat 13 dan al-Nisa' ayat 113

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*¹

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan. Dan yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin,

¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al Munawwarah : Mujamma' Khadim al Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al -Syarif,t.t)h.847

ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang harus di syukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.² Dalam surat al-Nisa' ayat 119 juga disebutkan :

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: *119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*³

² Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta : TERAS, 2009), h. 136

³ Al-Qur'an, *Opcit.*, h. 141

Di dalam *Tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.⁴

Takwil firman Allah pada ayat **وَأَضْلَأَهُمْ وَأَمْنِيَّتَهُمْ** **ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَأَمْرَتَهُمْ فَلْيَبْتِكَنَّ** menurut Abu Ja'far maksudnya adalah, “pemberitahuan mengenai perkataan syatan yang durhaka, yang telah dijelaskan sifatnya dalam ayat ini, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, menghalangi mereka untuk mengambil bagian yang telah ditentukan dari hamba-hamba Mu, dari jalan petunjuk kepada jalan kesesatan, dan dari Islam kepada kekufuran.”⁵

⁴ Kutbuddin Aibak, *Op.cit*, h. 137

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, terj. Akhmad Affandi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 747

وَأَمْنِيَّهِمْ “Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka,” maksudnya adalah, “Aku (syetan) palingkan diri mereka yang taat kepada perintah Mu dan mengesakan diri Mu, lalu aku masukkan angan-angan ku ke dalam diri mereka agar mereka taat kepada ku dan menyekutukan diri Mu”.

وَأْمُرْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ “Dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,” maksudnya adalah, “Aku perintahkan mereka (hamba-hamba Mu) yang menyembah Mu untuk menyembah selain diri Mu dari patung-patung berhala, hingga mereka menyembah patung berhala tersebut, lalu mengharamkan apa yang diperintahkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, serta mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan kepada mereka. Kemudian mereka mengikuti perintahku dan melanggar perintah serta larangan Mu”.

Mengenai takwil firman Allah : وَأْمُرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ :
Abu Ja'far berkata para ahli tafsir berbeda pendapat dalam

ayat, فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ “*lalu benar-benar mereka merubahnya*”. Sebagian berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah “Aku perintahkan mereka untuk merubah binatang-binatang ternak ciptaan Allah dengan memotong bagian-bagian yang khusus dari binatang tersebut”. Pendapat ini sesuai dengan riwayat Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata : Sufyan memberitahukan kepada kami tentang firman Allah, فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ “*lalu benar-benar mereka merubahnya*” ia berkata, maksudnya adalah pengebirian (memotong bagian-bagian tertentu).⁶

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, “Aku suruh mereka untuk mengubah agama Allah. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata : Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata : Mu’awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah وَلَأْمُرْتَهُمْ

⁶ *Ibid*

فليغيّرَنّ خلق الله ia berkata, maksudnya perubahan pada agama Allah.

Ada yang berpendapat lagi bahwa maksudnya adalah, “Aku suruh mereka merubah ciptaan Allah dengan membuat gambar di badan (tato)”. Pendapat ini berdasarkan riwayat Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata : Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, mengenai ayat, ولأمرتهم فليغيّرَنّ وخلق الله ia berkata, “membuat gambar di badan (tato)”.

Dari pemaparan di atas, menurut Abu Ja’far pendapat yang paling tepat adalah, “Aku menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah”. Ia berkata, “Maksudnya adalah mengubah agama Allah”, karena ayat lain menunjukkan bahwa maknanya seperti itu, ayat tersebut yaitu

فَظَرَّتْ اللهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهُ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن ۚ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada Fitrah Allah. (Itulah) agama

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
(QS. Ar-Rum : 30)

Jika maknanya demikian, sudah tentu termasuk semua perbuatan yang dilarang Allah, baik dalam hal pengebirian (memotong bagian tertentu), membuat tato, menajamkan gigi, maupun perbuatan lainnya dari perbuatan maksiat, karena hal tersebut tidak dibolehkan. Penulis berpendapat bahwa melakukan operasi perubahan alat kelamin juga termasuk mengubah ciptaan Allah, maka hal ini jelas haram.

Hadits Nabi SAW yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذی)

“Mahmud bin Ghilan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu’bah dan Hamman menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dai Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita”. (HR. Tirmidzi)⁷

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At- Tirmidzi*, Terj. Fatkhurrazi, Buku III, (Jakarta : Pusaka Azzam, 2007), h. 157

Hadits di atas adalah hadits yang menyebutkan bahwa jenis mukhannats seperti inilah yang dicela, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, haditsnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَيْشِمَاتِ وَالْمَتَمَصَّاتِ مَبْتَغِيَاتٍ لِلْحَسَنِ مَغْيِرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ
(رواه الترمذی)⁸

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Abidah Bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqomah, dari Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanit-wanita pencukur bulu alis dan wanita yang mengharapkan kecantikan dan merubah ciptaan Allah. (HR. At-Tirmidzi)

Hadits ini dapat menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.⁹

⁸ *Ibid*, h. 156

⁹ Kutbuddin Aibak, *Op.cit*,h. 137

Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, at Turmudzi dan Ibnu Majah, “*Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki*” dikategorikan hadits shahih, karena sanadnya bersambung (tidak terputus).¹⁰ Hadits tersebut menjelaskan secara tegas tentang keharaman perilaku transeksual, hukum larangan transeksual ini didapatkan melalui *ibarat al-nass*, menempati tingkatan tertinggi dalam penunjukan hukum secara *lafdziyah* (tekstual). *Ibarat al-nass* sendiri adalah makna yang segera dapat dipahami dari lafadz nash dan memang makna itulah yang dimaksud.¹¹

Demikian juga dalil hadits tersebut apabila dilihat dari kejelasannya masuk kategori dzahir. Sehingga keharaman perilaku transeksual muncul berdasarkan dalil dan metode *istinbath* yang kuat.

¹⁰ Syaikh Muhammad Nashirudin Al albani, *Shahih at Targhib wa at Tarhib*, terj. Izzuddin Karimi, (Jakarta:pustaka sahifa, 2008), h.273

¹¹ H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 275

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Islam mengharamkan operasi perubahan dan penyempurnaan alat kelamin itu tepat, dan dasar hukum yang digunakan juga tepat.

Mengenai Metode *istishab* dalam fatwa tersebut, sebenarnya tidak dijelaskan secara tersurat dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan, akan tetapi metode ini diketahui penulis secara tersirat yaitu pada ketetapan fatwa tersebut poin 3 yang menyatakan bahwa : “Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi jenis kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Islam mengharamkan operasi perubahan dan penyempurnaan alat kelamin itu tepat, dan dasar hukum yang digunakan juga tepat.

Jadi, walaupun telah berganti kelamin, tetap dihukumi asalnya. Apabila mulanya laki-laki maka dia tetap laki-laki, begitu pula apabila mulanya perempuan maka dia tetap seorang perempuan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini :

الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يغيره

“Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”¹²

Adapun mengenai kaidah :

الضرر لا يزال بالضرر

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar

Kaidah ini sebanding dengan kaidah berikut :

الضرر لا يزال بمثله

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding

Maksud kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan lain yang sebanding keadaannya. Dalam hal ini seorang banci dalam kehidupan bermasyarakat saja sudah bermasalah, seperti

¹² Prof. H. A. Dzajuli, *Op.cit*, h. 49

dikucilkan dan dicemooh. Apalagi jika ditambah dengan dia melakukan operasi penggantian kelamin, maka masalah pun akan semakin bertambah.

Secara medis, operasi ganti kelamin atau operasi yang lainnya merupakan tindakan yang dapat membahayakan tubuh, bagaimana tidak, dalam operasi tersebut pasti telah dimasukkan bahan-bahan kimia tertentu. Yang menyebabkan orang tersebut mengalami ketergantungan terhadap hormon-hormon sintetik.

Jadi jelas bahwa bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya, bahaya tersebut yaitu apabila operasi tersebut gagal, maka bisa menyebabkan kerusakan anggota badan dan bahkan kematian.¹³

Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan mengubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

¹³ Prayitno, *Operasi Ganti Kelamin*, <http://prayitno-com.blogspot>.
Diakses 27 November 2015

Selain membahas tentang haramnya operasi penggantian kelamin, fatwa MUI juga membahas tentang kebolehan penyempurnaan alat kelamin. Diboolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan atau kelamin ganda, hal ini juga merupakan keputusan Nahdlatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syari’at Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 6-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.¹⁴

Peranan dokter dan medis dalam penyempurnaan alat kelamin ini, jika sesuai syari’at Islam dan bahkan dianjurkan, maka ia mendapat pahala dan termasuk perbuatan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketaakwaan dan kebajikan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang digunakan MUI yaitu dalil Al-Qur’an QS. Al-Maa’idah ayat 2.

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Op.cit*, h.175

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.
(QS Al-Maidah :2)

Mengenai prinsip masalah mursalah yang digunakan MUI dalam penerapan hukum operasi penyempurnaan ini, penulis setuju dengan prinsip tersebut. Karena penulis berpendapat bahwa seseorang yang tidak normal kelaminnya bisa mengalami psikis dan sosial, sehingga dapat tersisih dan merasa asing dalam kehidupannya, serta mencari jalan sendiri yang tidak dibenarkan Islam, seperti melacurkan diri menjadi waria atau homoseksual dan lesbianisme.

Untuk menghindari hal ini, operasi penyempurnaan kelamin inilah sebagai obat untuk mereka yang tidak mempunyai kelamin yang normal. Hal ini sudah sangat jelas adanya prinsip Masalah Mursalah di dalamnya, dan sesuai dengan kaidah fiqh yang digunakan MUI yaitu “*adh dhaaru yuzalu*” yang artinya bahaya harus dihilangkan. Menurut

kaidah ini menghindari bahaya termasuk kemaslahatan yang dianjurkan Islam.

Selain masalah di atas, operasi penyempurnaan kelamin juga dapat dikaitkan dengan tujuan syariah/ *maqashid al syari'ah* yang termasuk lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), salah satunya yaitu **حفظ النسل** (menjaga keturunan). Hal ini mengingat, dampak umum dari operasi penggantian kelamin sendiri dapat memutuskan pengembangbiakan anak-anak atau memutuskan jalan dalam keturunan. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan operasi penyempurnaan kelamin yaitu memperjelas status kelaminnya, yaitu wanita atukah laki-laki. Dengan kejelasan status kelaminnya inilah, nantinya dia dapat menikah dengan lawan jenisnya, sehingga keturunannya dapat terjaga. Beda dengan operasi perubahan kelamin yang tujuannya merubah ciptaan Allah dan menuruti nafsu belaka. Dan akibat dari operasi ini, laki-laki transeksual tidak dapat menghasilkan sel telur ataupun mengandung begitu juga dengan perempuan transeksual tidak dapat menghasilkan sperma. Dengan begitu,

orang yang operasi ganti jenis kelamin tidak dapat menjaga keturunannya.

B. Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin Kaitannya dengan Ketentuan Bagian Waris

Operasi perubahan alat kelamin tidak dibolehkan dalam Islam, dan bahkan diharamkan karena telah merubah ciptaan Allah swt, dan berarti juga tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah swt kepadanya, sedangkan operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin dibolehkan dalam Islam, dan bahkan dianjurkan, karena akan memperjelas status jenis kelamin khuntsa musykil menjadi laki-laki atau perempuan yang penuh identitasnya, karena organ kelamin luar telah sesuai dengan organ kelamin dalam.

Pada kasus perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, operasi perubahan kelamin ini tidak berakibat apa-apa terhadap status kewarisannya, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris seperti jenis kelamin yang asli pada waktu lahir/pada waktu sebelum melakukan operasi

ganti kelamin, karena penggantian tersebut dihukumi haram, sehingga tidak berimplikasi hukum apapun.

Sedangkan operasi penyempurnaan kelamin dapat berimplikasi hukum terhadap pelakunya sebagai ahli waris. Penulis sepakat terhadap keputusan MUI yang menghukumi seseorang yang melakukan operasi penyempurnaan kelamin dengan menyesuaikan jenis kelamin setelah penyempurnaan. Hal ini tentunya lebih menegaskan statusnya sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, orang yang melakukan penyempurnaan ini berhak mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelaminnya yang baru, agar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi dalam kewarisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode *istinbath* yang digunakan MUI dalam fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang perubahan dan penyesuaian kelamin adalah :

- a. Perubahan

Metode *istinbath* yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

- b. Penyempurnaan

Metode *istinbath* yang digunakan adalah Al-Qur'an, Masalah Mursalah, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

2. Adapun mengenai operasi perubahan alat kelamin tidak berimplikasi apapun terhadap hukum syar'i, sedangkan operasi penyempurnaan alat kelamin berimplikasi hukum terhadap hukum syar'i. Dalam hal ini penulis mencontohkan

dengan status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi perubahan alat kelamin adalah sama/tetap dengan kelamin aslinya atau sebelum ia melakukan operasi perubahan kelamin, Sedangkan status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai setelah ia melakukan operasi tersebut.

B. SARAN

Dari pembahasan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Operasi kelamin hanya dibolehkan untuk seseorang yang memiliki kelamin ganda /*hermaphrodite*, dan bagi yang normal tak seharusnya ikut-ikutan untuk melakukan operasi, hanya karena ia membenci kelamin yang ia miliki, karena bisa jadi apa yang dibenci itu adalah yang terbaik untuknya. Belum lagi jika operasi ganti kelamin yang ia lakukan gagal, nanti akan merusak dirinya sendiri, bahkan menyebabkan kematian.

2. Sebagai makhluk yang beragama, sudah seharusnya kita menerima fitrah yang telah diberikan kepada Allah dengan menjaganya bukan malah merubahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin , *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahih Sunan At- Tirmidzi*, Terj. Fatkhurrazi, Buku III, Jakarta : Pusaka Azzam, 2007
- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah al Munawwarah : Muja'mma' Khadim al Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al -Syarif,t.t
- Al -Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir vol. II* , Kairo : Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1954
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997*, Jakarta : Gapprint, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta,1992
- Asmawati, Reni, "Hukum dan Pergantian Kelamin : Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan", Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah, 2013
- Ash-Shiddieqy, HasbyT.M. , *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, t.t
- Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, terj. Akhmad Affandi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008
- Azwar, Syarifuddin , *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al- Fiqhu al Islam wa Adillatuhu*, Damaskus :
Dar al- Fikr, 2006
- , *al-Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr,
2006, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok : Gema Insani,
2011
- , *Shahih at Targhib wa at Tarhib*, terj. Izzuddin Karimi,
Jakarta:Pustaka Sahifa, 2008
- Bisri, A.Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya:Khalista,
2005
- Dzajuli, A, *Kaidah -Kaidah Fikih*, Jakarta : KencanaPrenadamedia
Grup, 2006
- Echols, John dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet XXIV,t.t
- Effendi, Satria , M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka ,
1989
- Hamdi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor : 595/Pdt./PN,SMG Tentang Status
Gender Bagi Orang Yang Telah Operasi Kelamin”,
Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2004
- Huriawati dkk, “*Kamus Kedokteran Dorland (terj)*”, Jakarta :
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002
- Huwari, Dadang, “*al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan
Jiwa*”, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009
- Martinus, Surawan, “*Kamus Terapan*”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
- MUI Pusat, “*Profil MUI*”, <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui>, diakses 12 November 2015
- Prayitno, *Operasi Ganti Kelamin*, <http://prayitno-com.blogspot>. Diakses 27 November 2015
- Purwawidyana, “*Operasi Penggantian Kelamin*”, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 1989), h. 4
- Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren al-Islah Nadlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjaran Kab.OKU Induk Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Rahayu, Endang S.K.M, *Kamus Kesehatan*, Mahkota Kita, 2014
- Rahman, Fatchur , *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma’arif, t.t
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, Sayyid , *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, 1995
- Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*

- Siswanto, dkk, “*Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran* ”,
Yogyakarta : Bursa Ilmu, 2014
- Suryabrata, Sumardi ,*Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo,
2003
- Syam, Ichwan , *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi* , Jakarta :
MUI Pusat 2001
- Syamsuddin , Din, *Mengenal Lebih Jauh Majelis Ulama Indonesia*,
Jakarta : MUI, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
1997
- Tim Fakultas Syari’ah, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, Semarang :
BASSCOM Multimedia Grafika, 2012Zuhdi, Masjufuk ,
Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996
- Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam , Bandung :Citra Umbara, 2013
- Utomo, Setiawan Budi , *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah
kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.2003
- Zahrah, Muhammad Abu , *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum dkk,
(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan
Obor Indonesia, Cet.I,2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Nurul Wafa Maulidina

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Mangkang Wetan RT.01 RW.05
Kecamatan Tugu Kota Semarang 50156

No. Hp : 089 657 460 461

Gol darah : A

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK Pertiwi 22, Mangkang Wetan Tugu, Semarang, Lulus Tahun 1999
- b. SDN Mangkang Wetan 01, Mangkang Wetan, Tugu, Semarang, Lulus Tahun 2005
- c. MTS Uswatun Hasanah, Mangkang Wetan, Tugu, Semarang, Lulus Tahun 2008
- d. MA Uswatun Hasanah, Mangkang Wetan, Tugu, Lulus Tahun 2011

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. TPQ Al- Ashimi, Mangkang Wetan, Tugu, Semarang
- b. Madrasah Dinniyyah Ibtidaiyah Ri'ayatul Qur'an, Mangkang Wetan, Tugu, Semarang
- c. Pondok Pesantren Putra Putri Ri'ayatul Qur'an, Tugu, Semarang

Semarang, 27 November 2015

Nurul Wafa Maulidina

NIM. 112111092